



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835
BENGKALIS 28751

P E N G U M U M A N

Nomor : 811/BKPP-PMP/2022/3439

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

Berdasarkan Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Nomor : 811/BKPP-PMP/2022/3400 tanggal 25 November 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, Nomor : 811/BKPP-PMP/2022/3404 tanggal 29 November 2022 tentang Hasil Verifikasi Sanggahan terhadap Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dan Surat Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 41963/B-KS.04.01/SD/E/2022 tanggal 2 Desember 2022 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan ini disampaikan pengumuman sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan **lulus seleksi administrasi** Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (termasuk pelamar lulus hasil sanggah) dapat mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi;
2. Rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan;
5. Ujian Seleksi Kompetensi akan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara, dengan materi ujian :
 - Seleksi Kompetensi Teknis;
 - Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - Seleksi Kompetensi Sosio Kultural; dan
 - Wawancara.
6. Pada saat Ujian Seleksi Kompetensi peserta wajib membawa:
 - a. **Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi** (dicetak berwarna oleh peserta ujian);
 - b. Bukti identitas diri berupa asli **KTP Elektronik/Surat Keterangan/Kartu Keluarga**;
 - c. Sertifikat vaksin dosis lengkap/mempunyai aplikasi Peduli Lindungi yang menyatakan peserta telah melakukan vaksin dosis lengkap;
 - d. **Alat tulis pribadi** berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik).
7. Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi akan diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan Surat Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor B-73/KA SATGAS/PD.01.04/2022 tanggal 18 April 2022, antara lain :
 - a. Setiap peserta yang akan mengikuti ujian seleksi kompetensi sudah melakukan Vaksin Covid-19 dosis lengkap;

- b. Ujian Seleksi Kompetensi menggunakan pendataan peserta secara digital melalui aplikasi "Peduli Lindungi";
- c. Menerapkan Protokol Kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*);
- d. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mengajukan surat permohonan penjadwalan ulang, disampaikan melalui [link https://ppsr.bkn.go.id/laporcovid](https://ppsr.bkn.go.id/laporcovid) disertai dengan bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari Pejabat yang berwenang.
- e. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya $\geq 37,3$ °C dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ °C, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
 - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); dan
 - Apabila peserta tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.
- f. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. Pengantar dan/atau orang tua peserta ujian seleksi kompetensi hanya boleh mengantarkan sampai titik *dropzone* dan dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi, untuk menghindari kerumunan.
8. Guna akuntabilitas pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi, *livescore* hasil seleksi CAT akan ditayangkan secara *online* melalui media *streaming Youtube*;
9. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti ujian dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka dianggap gugur;
10. Bagi peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
11. Peserta wajib mengingat nomor urutnya masing-masing yang tertera pada lampiran pengumuman untuk kepentingan registrasi;
12. Peserta harus patuh dan taat terhadap pengumuman ini dan tata tertib sebagaimana terlampir;
13. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
14. Keputusan panitia seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
15. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, hanya dapat dilihat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>. Para peserta disarankan untuk terus memantau *website* tersebut di atas, untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya;
16. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
17. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, 5 Desember 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS



DJAMALUDIN, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740210 199311 1 001